



PENGADILAN AGAMA AMPANA

**SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA AMPANA
NOMOR : W19-A10/60/KU.01/I/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENANGKATAN PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN
PADA PENGADILAN AGAMA AMPANA TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA AMPANA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 dan untuk menjamin kelancaran Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Negara pada Pengadilan Agama Ampara Tahun Anggaran 2021;
 - b. Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka dipandang perlu untuk menunjuk/mengangkat Pejabat Pengelola dan Pelaksana Anggaran dilingkungan Pengadilan Agama Ampara Tahun Anggaran 2021;
 - c. Bahwa pegawai yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Fungsi, Tugas dan Kewenangan yang diberikan kepadanya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang -undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009;
 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
 7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistim Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014 tentang Sistim Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-41/PB/2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI. Nomor Nomor : 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Penunjukan Sekretaris selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Pengadilan Agama Ampana Nomor : SP DIPA-005.01.2.401884/2021 dan SP DIPA-005.04.2.401992/2021 tanggal 23 November 2020 Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Ampana tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Bendahara Pengeluaran Pada Pengadilan Agama Ampana Tahun Anggaran 2021
- Kedua** : Menetapkan **Sdr. Abdul Haris, NIP. 198210222006041003** sebagai Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Ampana Tahun Anggaran 2021;
- Ketiga** : Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran, yaitu :
1. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga yang dalam pengelolaannya;

2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
4. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
5. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas Negara;
6. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) kepada Kepala KPPN (Bendahara BUN).

Keempat : KEPADANYA DIBERIKAN HONORARIUM SETIAP BULAN SEBESAR Rp. 700.000,- (TUJUH RATUS RIBU RUPIAH) YANG DIBEBAHKAN PADA DIPA PENGADILAN AGAMA AMPANA TAHUN ANGGARAN 2021 NOMOR : SP-DIPA: 005.01.2.401884/2021 TANGGAL 23 NOVEMBER 2020;

Kelima : SURAT KEPUTUSAN INI BERLAKU PADA TANGGAL DITETAPKAN, DAN BERLAKU EFEKTIF SEJAK TANGGAL DITETAPKAN DENGAN KETENTUAN BAHWA APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM KEPUTUSAN INI, AKAN DIADAKAN PERBAIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA;

SALINAN : SURAT KEPUTUSAN INI DIBERIKAN KEPADA YANG BERSANGKUTAN UNTUK DIKETAHUI DAN DILAKSANAKAN DENGAN PENUH RASA TANGGUNG JAWAB.

Ditetapkan di : Ampana

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

Sekretaris,



MOH. NUR AMALUDDIN, S.H., M.H.

NIP. 19820604 200212 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah;
4. Ketua Pengadilan Agama Ampana (sebagai laporan);
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Poso;
6. Kepala Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ampana;